



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR : 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 30 Tahun 2013 ;
- b. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada dokter hewan dan pemberian sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2010 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

Memperhatikan : Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara Nomor 338/Bag.1/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Untuk Dokter Hewan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah ditambah huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan kepada seluruh PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
  - (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada :
    - a. dokter spesialis penyakit dalam ;
    - b. dokter spesialis kebidanan dan kandungan ;
    - c. dokter umum, dokter gigi dan dokter PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
    - d. dokter spesialis lainnya yang spesialisasinya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah ;
    - e. petugas anastesi pada Rumah Sakait Umum Daerah Muara Teweh ; dan
    - f. dokter Hewan.
  - (3) Dalam hal dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan dalam jabatan struktural, maka tambahan penghasilan yang diterima adalah tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
  - (4) tambahan penghasilan kepada dokter hanya diberikan kepada dokter yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat dibayar setiap bulan berdasarkan tingkat kehadiran pada hari kerja kecuali hari libur resmi dan cuti bersama dari Pemerintah sesuai daftar hadir yang diketahui oleh kepala SKPD dan apabila terdapat ketidak hadiran / absen maka pemotongan tambahan penghasilan akan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan dan perhitungan pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 1 Juli 2015



Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 1 Juli 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR 20.



I	7	1	4	5	6	Y	8	9
III	<b>PELAKSANA</b>							
11	Bolongan IV	Rp 900.000	Rp 9.000	Rp 18.000	Rp 36.000	Rp 900.000	Rp 900.000	Rp 900.000
12	Bolongan III	Rp 700.000	Rp 7.000	Rp 14.000	Rp 28.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000
13	Bolongan II	Rp 550.000	Rp 5.500	Rp 11.000	Rp 22.000	Rp 550.000	Rp 550.000	Rp 550.000
14	Bolongan I	Rp 450.000	Rp 4.500	Rp 9.000	Rp 18.000	Rp 450.000	Rp 450.000	Rp 450.000
B	<b>TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI</b>							
15	Dokter Spesialis	Rp 30.000.000	Rp 300.000	Rp 600.000	Rp 1.200.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
16	Dokter Umum / Dokter Gigi (PNS dan PTT)	Rp 5.000.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 200.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
17	Dokter Farmasi	Rp 4.000.000	Rp 40.000	Rp 80.000	Rp 160.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
18	Peugas Anestesi a. Penata Anestesi b. Pembantu Penitit Anestesi	Rp 1.500.000 Rp 1.000.000	Rp 15.000 Rp 10.000	Rp 30.000 Rp 20.000	Rp 60.000 Rp 40.000	Rp 1.500.000 Rp 1.000.000	Rp 1.500.000 Rp 1.000.000	Rp 1.500.000 Rp 1.000.000

